



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR: 127    TAHUN : 1994    SERI : D  
NO. 127

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 309 TAHUN 1994

T E N T A N G

PELAKSANAAN TATA CARA PENANAMAN  
MODAL DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Paket Kebijakan Pemerintah 23 Oktober 1993 dan untuk lebih meningkatkan pelayanan dibidang Perizinan di Daerah bagi perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Bali menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968, dipandang perlu untuk mengadakan koordinasi dalam pemberian Izin Lokasi, Hak Atas Tanah, Izin Mendirikan Bangunan (1MB) serta Izin Undang-undang Gangguan (H O );
  - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut huruf a konsiderans ini perlu ditetapkan dengan Kepu-

tusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Bali

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Gangguan (HO) Staatblad Tahun 1923 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan ter akhir dengan Staatblad tahun 1940 Nomor 450;
  4. Undang-undang Nomor 12 DRT Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943) tentang Penanaman Modal

Asing;

7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944) tentang Penanaman Modal Dalam Negeri:
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3501);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagai telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1982;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988

- tentang Pembentukan Badan  
Pertanahan Nasional;
15. Keputusan Presiden Republik  
Indonesia Nomor 57 Tahun 1989  
tentang Tim Koordinasi  
Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
  16. Keputusan Presiden Republik  
Indonesia Nomor 34 Tahun 1992  
tentang Pemanfaatan Tanah, Hak  
Guna Bangunan dan Hak Guna  
Usaha untuk usaha Patungan  
dalam Penanaman Modal Asing;
  17. Keputusan Presiden Republik  
Indonesia Nomor 54 Tahun 1973  
tentang Daftar Bidang Usaha  
yang tertutup bagi Penanaman  
Modal (DNI);
  18. Keputusan Presiden Republik  
Indonesia Nomor 97 Tahun 1993  
tentang Tata Cara Penanaman  
Modal;
  19. Keputusan Presiden Republik  
Indonesia Nomor 51 Tahun 1993  
tentang Analisis Dampak  
Lingkungan;
  20. Instruksi Presiden Republik  
Indonesia Nomor 5 Tahun 1984  
tentang Pedoman Penyederhanaan  
dan Pengendalian Perizinan di  
Bidang Usaha;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin  
Mendirikan Bangunan (IBM) dan  
Izin Undang-undang Gangguan  
(HO) bagi Perusahaan Industri;
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 29 Tahun 1992 tentang  
Pedoman Tata Cara Pelaksanaan  
Analisis Mengenai Dampak  
Lingkungan bagi proyek-proyek  
PMA dan PMDN di Daerah;
  23. Instruksi Menteri Dalam Negeri  
Nomor 18 Tahun 1989 tentang  
Pelaksanaan Peraturan  
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988  
tentang Koordinasi Kegiatan  
Instansi Vertikal di Daerah;
  24. Keputusan Menteri Negara  
Penggerak Dana Investasi/Ketua

BKPM Nomor 15/SK/Tahun 1993 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

25. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal.
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 59 Seri C Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 233 Seri C Nomor 3).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PELAKSANAAN TATA CARA PENANAMAN MODAL DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

#### **Pasal 1**

- (1) Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal setiap tahun dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali melalui koordinasi dengan semua Instansi teknis yang terkait, baik Tingkat I maupun tingkat II se Bali.
- (2) Pelaksanaan Promosi atas Potensi Daerah dilaksanakan oleh BKPM Daerah Tingkat I Bali melalui kerjasama dengan semua Instansi terkait dan pihak swasta.

#### **Pasal 2**

- (1) Calon Investor setelah melihat Daftar Negatif Investasi yang berlaku dan telah memilih bidang usaha yang diminati berdasarkan potensi Daerah, dapat mengajukan permohonan fasilitas Penanaman Modal baik PMA/PMDN dengan mengisi aplikasi Model I (PMA/PMDN). Perusahaan tersebut diatas langsung mengajukan kepada Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM, Jalan Gatot Subroto Nomor 44 di Jakarta dengan tembusan kepada BKPM Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Setelah calon, Investor memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal baik PMA/PMDN dari Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan Ijin Lokasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Tingkat II setempat.

### **Pasal 3**

Bagi Perusahaan yang telah memperoleh Ijin Lokasi serta telah selesai membebaskan tanahnya, dapat mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Tingkat II setempat sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan permohonan Hak Guna Usaha diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali, dilampiri rekaman;

- a. Ijin Lokasi.
- b. Bukti perolehan Tanah.
- c. Jati diri pemohon/akte pendirian perusahaan yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum.
- d. Keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dalam hal tanahnya diperoleh dari hutan konversi.
- e. Gambar situasi hasil pengukuran kadasterial oleh Kantor Pertanahan setempat.

### **Pasal 4**

Ijin Mendirikan Bangunan (1MB) dan Ijin Undang-undang Gangguan (HO).

- a. Permohonan 1MB bagi perusahaan yang akan mendirikan bangunan dan sarana penunjangnya dapat diajukan kepada Bupati/Walikota madya;
- b. Permohonan Ijin Undang-undang Gangguan bagi perusahaan yang memerlukannya dapat diajukan kepada Bupati/Walikota madya.

### **Pasal 5**

Dalam rangka meningkatkan serta mengembangkan Penanaman Modal di Bali, perlu selalu diadakan pembinaan, baik secara langsung ke perusahaan yang bersangkutan, maupun secara tidak langsung melalui pelaporan (laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM). Kegiatan ini dilaksanakan secara koordinatif dengan semua Instansi terkait dengan bidang usaha yang mendapat fasilitas penanaman modal baik PMDN maupun PMA.

### **Pasal 6**

Secara mutatis mutandis Paket Kebijakan Pemerintah 23 Oktober 1993 tentang Tata Cara Penanaman modal dilaksanakan sepenuhnya di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 7**

(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(3) Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 470 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 63 Tahun 1993 tentang pembentukan dan Susunan Keanggota-an Tim pertimbangan Pemberian Ijin Lokasi atas tanah yang dimohon bagi penyelenggara usaha yang dilaksanakan oleh badan usaha/perusahaan dan permohonan Hak Atas Tanah di kawasan pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 20 Juli 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS**

**OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
2. Menteri Negera Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM di Jakarta.
3. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ( 3Expl).
5. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Ketua BKPMD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
9. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
10. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 127 Tanggal : 31  
Agustus 1994 Seri : D  
Nomor : 127

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA**

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857